



PUTUSAN
Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAHRUS ALS PERANGGI BIN JOHARIANSYAH (ALM);**
2. Tempat lahir : Pemangkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/4 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Swakarya 5 Rt.002 Rw.005 Ds. Penjajap
Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mahrus als Peranggi Bin Johariansyah (alm) ditangkap pada tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa Mahrus als Peranggi Bin Johariansyah (alm) ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismawati, S.H., dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas yang beralamat di Jalan Raya Sejangkung, Kawasan Pendidikan, Sebayang, Sambas selaku penyedia layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sambas, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 29 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAHRUS Als PERANGGI Bin JOHARIANSYAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam **Dakwaan Primair** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAHRUS Als PERANGGI Bin JOHARIANSYAH (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y02 warna hitam dengan nomor IMEI I: 861751064523950 dan IMEI II: 861751064523943.

Dirampas untuk negara

2. (satu) paket plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu (lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-49/O.1.17/Enz.2/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MAHRUS Als PERANGGI Bin JOHARIANSYAH (Alm) pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Gg. Swakarya 5 Rt.002 Rw.005 Ds. Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas telah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa MAHRUS Als PERANGGI Bin JOHARIANSYAH (Alm) sering mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, atas informasi tersebut saksi HENDRA P. TAMPUBOLON dan saksi REVI ADHYATNA (Anggota SatresNarkoba Polres Sambas) melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap informasi yang didapat. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 08 April sekira pukul 15.00 WIB saksi REVI ADHYATNA bersama dengan informan pergi mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Gg. Swakarya 5 Rt.002 Rw.005 Ds. Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas MAHRUS Als PERANGGI Bin JOHARIANSYAH (Alm) untuk membelikan narkotika jenis shabu dan kemudian saksi REVI ADHYATNA memberi uang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa MAHRUS Als PERANGGI Bin JOHARIANSYAH (Alm), kemudian setelah itu dirinya menghubungi saksi RAJANI Als SUKEMON (penuntutan yang dilakukan dalam berkas perkara terpisah) via whatsapp dan menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu, lalu saksi RAJANI Als SUKEMON mengatakan bahwa stock sabu yang ia punya bukan untuk dijual tetapi untuk dipakai sendiri. Bahwa kemudian terdakwa MAHRUS Als PERANGGI Bin JOHARIANSYAH (Alm) pergi menuju rumah saksi RAJANI Als SUKEMON dan sesampainya disana dirinya langsung memberikan uang sebanyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi RAJANI Als SUKEMON dan kemudian ianya memberikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa MAHRUS Als PERANGGI Bin JOHARIANSYAH (Alm) dan kemudian terdakwa MAHRUS Als PERANGGI Bin JOHARIANSYAH (Alm) langsung pulang kerumah nya dan sesampainya dirumah, dirinya langsung mengajak saksi REVI ADHYATNA dan informan untuk masuk kedalam kamar dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi REVI ADHYATNA dan kemudian dirinya meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diatas lantai dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAHRUS Als PERANGGI Bin JOHARIANSYAH (Alm) dan kemudian dilakukan penggeledahan yang dibantu dengan Tim dari SatresNarkoba Polres Sambas yang disaksikan oleh saksi DARWANI AHMAD dan saksi SUANTO. Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y02 warna hitam dengan nomor IMEI I: 861751064523950 dan IMEI II: 861751064523943.

- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan interogasi, yang mana keterangan terdakwa pada saat di interogasi dirinya menunjukkan rumah saksi RAJANI Als SUKENON dan kemudian Tim SatresNarkoba Polres Sambas melakukan penangkapan terhadap saksi RAJANI Als SUKENON.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian (persero) Unit Sambas Nomor : 38/10857/IV/2023 tanggal 10 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SITI DAHNIAR dengan hasil : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LP-23.107.11.16.05.0312.K tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Florina Wiwin, S.Si, Apt diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa MAHRUS Als PERANGGI Bin JOHARIANSYAH (Alm) melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa MAHRUS Als PERANGGI Bin JOHARIANSYAH (Alm) pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Gg. Swakarya 5 Rt.002 Rw.005 Ds. Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas telah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa MAHRUS Als PERANGGI Bin JOHARIANSYAH (Alm) sering mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, atas informasi tersebut saksi HENDRA P. TAMPUBOLON dan saksi REVI ADHYATNA (Anggota SatresNarkoba Polres Sambas) melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap informasi yang didapat. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 08 April sekira pukul 15.00 WIB saksi REVI ADHYATNA bersama dengan informan pergi mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Gg. Swakarya 5 Rt.002 Rw.005 Ds. Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas MAHRUS Als PERANGGI Bin JOHARIANSYAH (Alm) untuk mencari narkotika jenis shabu, kemudian setelah itu dirinya menghubungi saksi RAJANI Als SUKEMON (penuntutan yang dilakukan dalam berkas perkara terpisah) via whatsapp dan menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, lalu saksi RAJANI Als SUKEMON mengatakan bahwa stock sabu yang ia

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya bukan untuk dijual tetapi untuk dipakai sendiri. Bahwa kemudian terdakwa MAHRUS Als PERANGGI Bin JOHARIANSYAH (Alm) pergi menuju rumah saksi RAJANI Als SUKEMON dan sesampainya disana, saksi RAJANI Als SUKEMON memberikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa MAHRUS Als PERANGGI Bin JOHARIANSYAH (Alm) dan kemudian terdakwa MAHRUS Als PERANGGI Bin JOHARIANSYAH (Alm) langsung pulang kerumah nya dan sesampainya dirumah, dirinya langsung mengajak saksi REVI ADHYATNA dan informan untuk masuk kedalam kamar dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi REVI ADHYATNA dan kemudian dirinya meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diatas lantai dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAHRUS Als PERANGGI Bin JOHARIANSYAH (Alm) dan kemudian dilakukan pengeledahan yang dibantu dengan Tim dari SatresNarkoba Polres Sambas yang disaksikan oleh saksi DARWANI AHMAD dan saksi SUANTO. Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y02 warna hitam dengan nomor IMEI I: 861751064523950 dan IMEI II: 861751064523943.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian (persero) Unit Sambas Nomor : 38/10857/IV/2023 tanggal 10 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SITI DAHNIAR dengan hasil : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LP-23.107.11.16.05.0312.K tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si,Apt diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Bahwa terdakwa MAHRUS Als PERANGGI Bin JOHARIANSYAH (Alm) dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa MAHRUS Als PERANGGI Bin JOHARIANSYAH (Alm) melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRA P. TAMPUBOLON**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan Saksi dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan saksi RAJANI alias SUKENON bin MANSYUR terkait dugaan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi dan tim kepolisian lakukan pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Gg. Swakarya 5 Rt 002 Rw 005, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi dan tim kepolisian lakukan atas dasar Surat Perintah Tugas tanggal 08 April 2023 Nomor Sprin-Gas/24.a/IV/2023/Satresnarkoba dan surat tugas tersebut telah Saksi dan tim kepolisian tunjukkan kepada Terdakwa saat melakukan penangkapan;
 - Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa dilakukan dengan teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) yang dilengkapi surat tugas dari pimpinan;
 - Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di wilayah kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, kemudian petugas kepolisian dengan dibantu oleh informan melakukan penyelidikan. Pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.00 rekan Saksi yaitu Revi Adhyatna bersama dengan informan menghubungi Terdakwa untuk bertemu dan saat bertemu mereka meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Revi Adhyatna menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi seseorang untuk menanyakan apakah memiliki persediaan narkoba jenis sabu-sabu dan setelah itu Terdakwa pun pergi keluar rumah untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh saksi Revi Adhyatna dan informan sementara saksi Revi Adhyatna dan informan menunggu di rumah Terdakwa. Sekitar 30 (tiga

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbs



puluh) menit kemudian Terdakwa datang dan mengajak Saksi Revi Adhyatna serta informan masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Revi dan informan dengan cara meletakkannya di lantai. Selanjutnya saksi Revi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menghubungi tim untuk melakukan pengeledahan. Setelah itu tim melakukan interogasi terhadap terdakwa dan setelah Terdakwa mengakui bahwa ia membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi RAJANI alias SUKENON, kemudian Saksi dan tim kepolisian melakukan pengembangan dan segera menuju ke rumah Saksi RAJANI untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan kami bawa ke Polres Sambas untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti tersebut adalah barang-barang yang Saksi amankan saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y02 warna hitam dengan nomor IMEI I: 861751064523950 dan IMEI II: 861751064523943;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-23.107.11.16.05.0312.K yang dibuat pada tanggal 10 April 2023 dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., bahwa barang bukti tersebut mengandung *Metamfetamin* (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 38/10857/IV/2023 yang dilakukan oleh Siti Dahniar, Pimpinan PT. Pegadaian Unit Sambas pada hari Rabu tanggal 10 April 2023 terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu yang Saksi dan tim kepolisian sita dari Terdakwa pada saat penangkapan dan pengeledahan dan didapatkan hasil penimbangan berat kotor (bruto) 0,26 (nol koma dua enam) gram, dan berat bersih (netto) 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Bahwa saat kami melakukan penangkapan dan pengeledahan, narkoba jenis sabu-sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibelinya dari Saksi RAJANI alias SUKENON yang diperiksa dalam berkas terpisah;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuannya pada saat itu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi RAJANI alias SUKENON sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dari uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Revi Adhyatna dan informan kepada Terdakwa, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa yang Terdakwa serahkan kepada istri Terdakwa untuk berbelanja, selain itu Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi RAJANI alias SUKENON pada saat mengambil narkoba jenis sabu pesanan saksi Revi Adhyatna dan informan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan tidak memiliki izin untuk menjual atau menjadi perantara menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan pertanyaan;
2. **REVI ADHYATNA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan Saksi dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi RAJANI alias SUKENON bin MANSYUR terkait dugaan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan Saksi dan tim kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Gg. Swakarya 5 Rt 002 Rw 005, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi dan tim kepolisian lakukan atas dasar Surat Perintah Tugas tanggal 08 April 2023 Nomor Sprin-Gas/24.a/IV/2023/Satresnarkoba dan surat tugas tersebut telah Saksi dan tim kepolisian tunjukkan kepada Terdakwa saat melakukan penangkapan;
 - Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa dilakukan dengan teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) yang dilengkapi surat tugas dari pimpinan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbs



- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di wilayah kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, kemudian petugas kepolisian dengan dibantu oleh informan melakukan penyelidikan. Pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama dengan informan menghubungi Terdakwa untuk bertemu dan saat bertemu Saksi dan informan meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi seseorang untuk menanyakan apakah memiliki persediaan narkoba jenis sabu-sabu setelah itu Terdakwa pun pergi keluar rumah untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi dan informan sementara Saksi dan informan menunggu di rumah Terdakwa. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang dan mengajak Saksi serta informan masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi dan informan dengan cara meletakkannya di lantai. Selanjutnya Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menghubungi tim untuk melakukan pengeledahan. Setelah itu tim kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan setelah Terdakwa mengakui bahwa ia membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi RAJANI alias SUKENON, Saksi dan tim kepolisian pun melakukan pengembangan dan segera menuju ke rumah Saksi RAJANI untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan Saksi dan tim kepolisian bawa ke Polres Sambas untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti tersebut adalah barang-barang yang Saksi dan tim kepolisian amankan saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga shabu dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y02 warna hitam dengan nomor IMEI I: 861751064523950 dan IMEI II: 861751064523943;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: LP-23.107.11.16.05.0312.K yang dibuat pada tanggal 10 April 2023 dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., bahwa barang bukti tersebut mengandung *Metamfetamin* (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 38/10857/IV/2023 yang dilakukan oleh Siti Dahniar, Pimpinan PT. Pegadaian Unit Sambas pada hari Rabu tanggal 10 April 2023 terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi dan tim kepolisian sita dari Terdakwa pada saat penangkapan dan pengeledahan, didapatkan hasil penimbangan berat kotor (bruto) 0,26 (nol koma dua enam) gram, dan berat bersih (netto) 0,15 (nol koma lima belas) gram;
 - Bahwa saat Saksi dan tim kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan, narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari saksi RAJANI alias SUKENON yang diperiksa dalam berkas terpisah;
 - Bahwa menurut pengakuannya pada saat itu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi RAJANI alias SUKENON sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dari uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi dan informan kepada Terdakwa, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) nya Terdakwa serahkan kepada istri Terdakwa untuk berbelanja, selain itu Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi RAJANI alias SUKENON pada saat mengambil narkotika jenis sabu pesanan saksi Revi dan informan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut dan tidak memiliki izin untuk menjual atau menjadi perantara menjual narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan pertanyaan;
3. **RAJANI alias SUKENON**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi terkait dugaan melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dilakukan pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Hasanudin Rt 005 Rw 002, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, sedangkan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa baru Saksi ketahui setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Sambas dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Gang Swakarya 5 Rt 002 Rw 005, desa penjajap, Kecamatan pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.45 WIB saat Saksi sedang duduk di ruang tamu rumah Saksi, Saksi didatangi oleh Terdakwa yang ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Saksi menerima uang sejumlah tersebut dari Terdakwa Saksi pun mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari dalam tas berwarna cokelat yang Saksi gantung di kursi dan setelah Saksi sisihkan sebagian ke dalam plastik klip kosong Saksi serahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun pergi. Sampai sekira pukul 16.30 Wib Saksi didatangi oleh beberapa orang yang tidak Saksi kenal yang kemudian memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dan selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi. Setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan dan disita pada saat penggeledahan dibawa ke Polres Sambas untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan ke persidangan, barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan setahu Saksi berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y02 warna hitam dengan nomor IMEI I: 861751064523950 dan IMEI II: 861751064523943;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat pasti narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa namun saat itu Terdakwa hanya membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa namun setahu Saksi biasanya Terdakwa membeli untuk digunakan sendiri;
- Bahwa setelah pemeriksaan Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari transaksi tersebut karena Terdakwa diminta membelikan narkoba seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun ia hanya membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan tidak memiliki izin untuk membeli, menjual atau menjadi perantara menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan tidak memiliki izin untuk menjual atau menjadi perantara menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Nomor: 38/10857/IV/2023 tanggal 10 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan PT Pegadaian Unit Sambas Sdri. Siti Dahniar, terhadap barang berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma lima puluh sembilan) gram dan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0312.K tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt diperoleh hasil pengujian yaitu Serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung *Metamfetamin*

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbs



(termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan saksi RAJANI alias SUKENON terkait dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Swakarya 5 Rt 002 Rw 005, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh seorang kenalan Terdakwa yang bernama DIKI yang mengatakan akan datang ke rumah Terdakwa untuk menumpang istirahat dan Terdakwa pun menyuruhnya untuk datang ke rumah Terdakwa. Setelah DIKI tiba di rumah Terdakwa bersama dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal Terdakwa pun meminta istri Terdakwa untuk membuatkan minuman untuk DIKI dan temannya tersebut. Setelah itu DIKI meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menghubungi saksi RAJANI alias SUKENON untuk menanyakan apakah dia memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan setelah ia mengatakan memiliki sedikit narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa pun mengambil uang dari teman DIKI sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan segera pergi ke rumah Saksi RAJANI alias SUKENON. Sesampainya di rumah Saksi RAJANI alias SUKENON Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ia menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa pun segera kembali ke rumah Terdakwa dan mengajak DIKI serta temannya masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada DIKI dan temannya dengan cara meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di lantai. Sesaat setelah Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di lantai, teman DIKI yang tidak Terdakwa kenal tersebut yang ternyata merupakan seorang anggota kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Setelah beberapa orang anggota kepolisian lainnya datang dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi RAJANI alias SUKENON dan menunjukan rumah Saksi RAJANI alias SUKENON kepada petugas kepolisian. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi RAJANI alias SUKENON dan barang-barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan dan penggeledahan dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan petugas membawa Surat Perintah Tugas tanggal 08 April 2023 Nomor SP.Gas/24.a/IV/2023/Satresnarkoba dan surat tugas tersebut telah ditunjukkan kepada Terdakwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y02 warna hitam dengan nomor IMEI I: 861751064523950 dan IMEI II: 861751064523943;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi RAJANI alias SUKENON menggunakan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y02 warna hitam dengan nomor IMEI I: 861751064523950 dan IMEI II: 861751064523943
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat pasti narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa namun saat itu Terdakwa hanya membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari saksi RAJANI alias SUKENON;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut atas permintaan DIKI yang ternyata merupakan seorang informan Polisi;
- Bahwa dari transaksi dengan DIKI tersebut Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa anggap sebagai pembayaran minuman yang diminum DIKI dan kawannya di rumah Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa untuk berbelanja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan tidak memiliki izin untuk membeli, menjual atau menjadi perantara menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keterkaitan dengan dunia kesehatan atau keperluan pengobatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y02 warna hitam dengan nomor IMEI I: 861751064523950 dan IMEI II: 861751064523943;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi Revi Adhyatna, Saksi Hendra P. Tampubolon yang merupakan tim kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi RAJANI alias SUKENON terkait dugaan melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Swakarya 5 Rt 002 Rw 005, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan petugas kepolisian membawa Surat Perintah Tugas tanggal 08 April 2023 Nomor SP.Gas/24.a/IV/2023/Satresnarkoba dan surat tugas tersebut telah ditunjukkan kepada Terdakwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa dilakukan dengan teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) yang dilengkapi surat tugas dari pimpinan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, kemudian Saksi Revi Adhyatna, Saksi Hendra P. Tampubolon dan tim kepolisian dengan dibantu oleh informan melakukan penyelidikan. Pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Revi Adhyatna bersama dengan DIKI (informan) menghubungi Terdakwa untuk bertemu dan saat bertemu Saksi Revi Adhyatna dan informan meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Revi Adhyatna menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi RAJANI alias SUKENON menggunakan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y02 warna hitam dengan nomor IMEI I: 861751064523950 dan IMEI II: 861751064523943 untuk menanyakan apakah Saksi RAJANI alias SUKENON memiliki narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa pun mengambil uang dari teman Diki (informan) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan segera pergi ke rumah saksi RAJANI alias SUKENON. Sesampainya di rumah saksi RAJANI alias SUKENON Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi RAJANI alias SUKENON menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan Terdakwa pun segera kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sementara Saksi Revi Adhyatna dan informan menunggu di rumah Terdakwa. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang dan mengajak Saksi Revi Adhyatna serta informan masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Revi Adhyatna dan informan dengan cara meletakkannya di lantai. Selanjutnya Saksi Revi Adhyatna langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menghubungi tim kepolisian untuk melakukan penggeledahan. Setelah itu Saksi Hendra P. Tampubolon beserta tim kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan setelah Terdakwa mengakui bahwa ia membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi RAJANI alias SUKENON, Saksi Revi Adhyatna, Saksi Hendra P. Tampubolon dan tim kepolisian pun melakukan pengembangan dan segera menuju ke rumah Saksi RAJANI untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan saat penggeledahan Saksi Revi Adhyatna Saksi Hendra P. Tampubolon bawa ke Polres Sambas untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y02 warna hitam dengan nomor IMEI I: 861751064523950 dan IMEI II: 861751064523943;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi RAJANI alias SUKENON;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut atas permintaan DIKI yang ternyata merupakan seorang informan Polisi;
- Bahwa dari transaksi dengan DIKI tersebut Terdakwa mengambil keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan janji menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan tidak memiliki izin untuk membeli, menjual atau menjadi perantara menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keterkaitan dengan dunia kesehatan atau keperluan pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 38/10857/IV/2023 yang dilakukan oleh Siti Dahniar, Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas pada hari Rabu tanggal 10 April 2023 terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu yang kami sita dari Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, didapatkan hasil penimbangan berat kotor (bruto) 0,26 (nol koma dua enam) gram, dan berat bersih (netto) 0,15 (nol koma lima belas) gram dan setelah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-23.107.11.16.05.0312.K yang dibuat pada tanggal 10 April 2023 dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **Setiap Orang**;
2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum**;
3. Unsur **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini ialah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim **MAHRUS ALS PERANGGI BIN JOHARIANSYAH (ALM)** adalah subjek pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian **unsur Setiap Orang telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, oleh karena Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan, dan dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**;

Menimbang, bahwa keempat tersebut diatas adalah bersifat alternatif, apabila satu unsur telah terpenuhi maka unsur ketiga tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara adalah calo orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan teknik penyidikan terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan diketahui bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Undercover Buy Nomor Sprin-Gas/24/IV/2023/Satresnarkoba dan Berita Acara Undercover Buy (Pembelian Terselubung) yang walaupun tidak diajukan sebagai alat bukti surat secara khusus namun satu kesatuan dengan berkas perkara dan bersesuaian dengan saksi tersebut sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan hakim diketahui bahwa terhadap penangkapan Terdakwa dilakukan dengan pembelian terselubung / *undercover buy*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan ke perisngan yaitu sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi Revi Adhyatna, Saksi Hendra P. Tampubolon yang merupakan tim kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi RAJANI alias SUKENON terkait dugaan melakukan tindak pidana narkotika. Diketahui bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Swakarya 5 Rt 002 Rw 005, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan petugas membawa Surat Perintah Tugas tanggal 08 April 2023 Nomor SP.Gas/24.a/IV/2023/Satresnarkoba dan surat tugas tersebut telah ditunjukkan kepada Terdakwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan dan diketahui terhadap

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Terdakwa dilakukan dengan teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) yang dilengkapi surat tugas dari pimpinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di wilayah kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, kemudian Saksi Revi Adhyatna, Saksi, Hendra P. Tampubolon dan tim kepolisian dengan dibantu oleh informan melakukan penyelidikan. Pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Revi Adhyatna bersama dengan DIKI (informan) menghubungi Terdakwa untuk bertemu dan saat bertemu Saksi Revi Adhyatna dan informan meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Revi Adhyatna menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi RAJANI alias SUKENON menggunakan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y02 warna hitam dengan nomor IMEI I: 861751064523950 dan IMEI II: 861751064523943 untuk menanyakan apakah saksi RAJANI alias SUKENON memiliki narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa pun mengambil uang dari teman Diki (informan) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan segera pergi ke rumah saksi RAJANI alias SUKENON. Sesampainya di rumah saksi RAJANI alias SUKENON Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi RAJANI alias SUKENON menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa pun segera kembali ke rumah Terdakwa. Bahwa sementara Saksi Revi Adhyatna dan informan menunggu di rumah Terdakwa. Sekitar 30 menit kemudian Terdakwa datang dan mengajak Saksi Revi Adhyatna serta informan masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Revi Adhyatna dan informan dengan cara meletakkannya di lantai. Selanjutnya Saksi Revi Adhyatna langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menghubungi tim kepolisian untuk melakukan pengeledahan. Setelah itu Saksi Hendra P. Tampubolon beserta tim kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan setelah Terdakwa mengakui bahwa ia membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi RAJANI alias SUKENON, Saksi Revi Adhyatna, Saksi Hendra P. Tampubolon dan tim kepolisian pun melakukan pengembangan dan segera menuju ke rumah saksi RAJANI untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Revi Adhyatna, Saksi Hendra P. Tampubolon bawa ke Polres Sambas untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y02 warna hitam dengan nomor IMEI I: 861751064523950 dan IMEI II: 861751064523943;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi RAJANI alias SUKENON dab dari transaksi dengan DIKI tersebut Terdakwa mengambil keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan janji menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 38/10857/IV/2023 yang dilakukan oleh Siti Dahniar, Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas pada hari Rabu tanggal 10 April 2023 terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, didapatkan hasil penimbangan berat kotor (bruto) 0,26 (nol koma dua enam) gram, dan berat bersih (netto) 0,15 (nol koma lima belas) gram dan setelah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-23.107.11.16.05.0312.K yang dibuat pada tanggal 10 April 2023 dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., bahwa barang bukti tersebut mengandung *Metamfetamin* (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba). Bahwa berdasarkan bukti surat tersebut didukung dengan barang bukti diketahui bahwa barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung *Metamfetamin* yaitu narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menghubungkan pembeli yaitu DIKI (informan) dan penjual narkoba (Saksi Rajani) dan mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Rajani dan memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada DIKI

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(informan) dengan imbalan sejumlah uang dari DIKI (Informan) merupakan suatu perbuatan perantara jual beli narkoba golongan I. Dengan demikian unsur **"Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y02 warna hitam dengan nomor IMEI I: 861751064523950 dan IMEI II: 861751064523943 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu diperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan khususnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyebaran dan peredaran Narkotika tanpa izin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahrus Als Peranggi Bin Johariansyah (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I** sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y02 warna hitam dengan nomor IMEI I: 861751064523950 dan IMEI II: 861751064523943;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh kami, Ingrid Holonita Dosi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., Ferisa Dian Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Kisti Artiasha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Merina Rosa, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)